



PUTUSAN
Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Jembrana, 25-08-1994. Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu. Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di, Kabupaten Jembrana, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Manistutu, 27-09-1990. Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu. Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Jembrana, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 November 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama [REDACTED] pada tanggal 23 Agustus 2012 bertempat di Desa Manistutu,

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4635 / WNI / 2012 tanggal 6 Februari 2019.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Anak I , Jenis kelamin Perempuan, lahir di Manistutu pada tanggal 27 Januari 2013.
- Anak II, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 6 Januari 2018.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun kehidupan rumah tangga yang rukun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi.

4. Bahwa penyebab percekocokan/pertengkaran yang terus menerus tersebut juga disebabkan faktor ekonomi dan cemburu.

5. Bahwa penyebab pertengkaran/percekocokan tersebut diawali dengan adanya pihak ketiga yaitu Tergugat dengan terang terangan punya WIL (wanita idaman lain) sampai sekarang tidak pernah berubah setelah dinasehati selalu marah-marah.

6. Bahwa Tergugat selalu menuruti apa kehendaknya atau kesenangan sendiri dan selalu mau menang sendiri dan tidak memperhatikan serta menafkahi keluarga.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 6 (enam) tahun lebih dan Penggugat pulang ke rumah orang tua sampai gugatan ini diajukan.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan bantuan dari pihak keluarga dan aparat tingkat Desa namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara Adat di tingkat Desa Adat dengan disaksikan oleh aparat tingkat Desa Adat dan Dinas dengan surat pernyataan perceraian tertanggal 20 Februari 2018 (**surat terlampir**).

10. Bahwa oleh karena rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan ini melalui perceraian.

11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa menjalin lagi kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara agar pada hari sidang yang telah ditetapkan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak Guna menghadap dipersidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 Agustus 2012 bertempat di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4635 / WNI / 2012 tanggal 6 Februari 2019 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Manistutu pada tanggal 27 Januari 2013.
- Anak II, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 6 Januari 2018.

berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat.

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat Tercatat) tanggal 15 November 2024 dan tanggal 28 November 2024 telah dipanggil dengan patut, melainkan mengirimkan surat pernyataan yang menerangkan tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan menerima apaun putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan istri nomor 4635/WNI/2012 antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 6 Februari 2019 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan suami nomor 4635/WNI/2012 antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 6 Februari 2019 diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 5101046508930001 atas nama Penggugat diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101040110150001 atas nama kepala keluarga tergugat tertanggal 2 Maret 2018 diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-04112014-0011 Atas nama Anak I tertanggal 6 November 2014 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-14112018-0005 atas nama Anak II tertanggal 13 Maret 2019 diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli surat Pernyataan perceraian Waneh Pada Waneh tertanggal 20 Februari 2018 diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari penggugat dan kakak ipar dari tergugat

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 23 Agustus 2012;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di banjar Tunas Mekar tempat tinggal tergugat;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu : Anak I usia 7 tahun dan Anak II usia 6 tahun;
- Bahwa percekcoakan atau perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan adanya factor ekonomi dimana tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah dan tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa penggugat bekerja sebagai staff tata usaha di sekolah sedangkan tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak 6 tahun yang lalu dan penggugat sudah pulang ke rumah bajang;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah ranjang, kedua anak ikut tinggal bersama dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah cerai adat
- Bahwa penggugat sudah upacara mepamit di merajan tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan semua keterangan ;

2. Saksi II

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari penggugat dan tergugat
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 23 Agustus 2012;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di banjar Tunas Mekar tempat tinggal tergugat;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu : Anak I usia 7 tahun dan Anak II usia 6 tahun;
- Bahwa percekcoakan atau perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan adanya factor ekonomi dimana tergugat

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami tidak memberikan nafkah dan tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

- Bahwa penggugat bekerja sebagai staff tata usaha di sekolah sedangkan tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak 6 tahun yang lalu dan penggugat sudah pulang ke rumah bajang;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah ranjang, kedua anak ikut tinggal bersama dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah cerai adat
- Bahwa penggugat sudah upacara mepamit di merajan tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan semua keterangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dari tergugat karena telah terjadi percekcoakan atau perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memeriksa dan mempertimbangkan gugatan penggugat ini beralasan hukum dan apakah patut dikabulkan;

Menimbang oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinan nya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan tertanggal 6 Februari 2019 dikuatkan keterangan saksi-saksi penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Jembrana pada tanggal 23 Agustus 2012, yang tercatat pada akta perkawinan pada tanggal 20 desember 2012, maka dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan yang patut untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau pertengkaran terus-menerus yang disebabkan faktor ekonomi dimana tergugat selaku

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya serta tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga penggugat memutuskan berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan maupun adat (vide P-7) namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, Jenis kelamin Perempuan, lahir di

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Manistutu pada tanggal 27 Januari 2013 dan Anak II, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 6 Januari 2018 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di Manistutu pada tanggal 27 Januari 2013 dan Anak II, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 6 Januari 2018 terungkap fakta bahwa anak-anak tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang berarti dikategorikan belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut, maka pengasuhan terhadap Anak I, perempuan lahir di Jenis kelamin Perempuan, lahir di Manistutu pada tanggal 27 Januari 2013 dan Anak II, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 6 Januari 2018 menjadi kewajiban bersama penggugat dan tergugat mengasuh dan merawat sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu"*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian maka petitum angka 4 (empat) beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa perihal petitum angka 5 (lima) untuk membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dan oleh karenanya petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 Agustus 2012 di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4635/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 6 Februari 2019 adalah sah;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 Agustus 2012 di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4635/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 6 Februari 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

5. Menyatakan hukum anak-anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I perempuan lahir di Manistutu tanggal 27 Januari 2013 dan Anak II perempuan lahir di Jembrana tanggal 6 Januari 2018 untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gede Suparsadha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.		
Bia		
ya :		Rp 50.000,00;
AT		
K		
3 Panggilan	:	Rp 32.000,00;
4 Sumpah	:	Rp 50.000,00;
5 PNBP	:	Rp 20.000,00;
6 Materai	:	Rp 10.000,00;
7 Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 202.000,00;
		(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)